



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Sugiman, Watulunyu, Wates Telp.Fax (0274) 774638

Email : dlh@kulonprogokab.go.id Website : dlh.kulonprogokab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 660-162/LH/IV/2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mendorong peran serta pegawai pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) KORUPSI DI DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN KULON PROGO.

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
2. OPD/Unit Kerja adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
5. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
6. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi
7. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain

yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam organisasi tempatnya bekerja.

8. Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* adalah tim yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pengadu untuk mengadukan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi awal atas pengaduan tindak pidana korupsi.
9. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan tindak pidana korupsi.
10. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
11. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.

## BAB II MEKANISME PENGADUAN Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan Korupsi yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan korupsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- (3) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :
  - a. Kotak Pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
  - b. Telepon dan Fax Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 0274-774638
  - c. Email : dlh@kulonprogokab.go.id

## BAB III PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan.

## Pasal 4

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa help desk yang disediakan oleh OPD/Unit Kerja.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa memasukan ke kotak pengaduan atau surat elektronik (email) yang harus disediakan oleh OPD/Unit Kerja.

## Pasal 5

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berkedudukan di OPD/Unit Kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Penerima Pengaduan bertanggung jawab secara ex officio.
- (3) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab : Kepala Dinas;
  - b. Ketua : Sekretaris;
  - c. Anggota :
    1. Kepala Bidang Tata Lingkungan;
    2. Kepala Bidang Penuhataan dan Pengendalian Lingkungan;
    3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

## Pasal 6

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan Korupsi wajib:

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi
- b. baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- d. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- e. melakukan audit investigatif;
- f. memberikan rekomendasi kepada Inspektur; dan
- g. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

## Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Inspektorat Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 8

- (1) Tim Penerima Pengaduan Korupsi wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Kepala dinas melaporkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk mengintimidasi pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tidak terbukti melakukan Pelanggaran.

## Pasal 9

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.

## Pasal 10

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan Korupsi harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

## Pasal 11

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

## Pasal 12

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 5 Mei 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Drs. SUMARSANA, MSi  
Pembina Utama Muda ; IV/c  
NIP. 19630901 198303 1 003

### **Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON  
PROGO  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 660-162 /LH/IV/2020  
TANGGAL 5 Mei 2020

TIM PENERIMA DAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*)  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Drs. SUMARSANA, MSi  
Pembina Utama Muda ; IV/c  
NIP. 19630901 198303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Sugiman, Watulunyu, Wates Telp.Fax (0274) 774638

Email : dlh@kulonprogokab.go.id Website : dlh.kulonprogokab.go.id

---

**FORMAT LAPORAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat/tidak terdapat aduan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan ..... Tahun ..... pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo telah menerima aduan korupsi sebanyak ..... aduan. Adapun jenis aduan yang diterima antara lain:

- a. ....
- b. ....
- c. dsb.....

Dari aduan korupsi yang diterima, sebanyak ..... aduan telah selesai ditindaklanjuti, sebanyak ..... aduan masih dalam proses penyelesaian, dan sebanyak ..... aduan belum ditindaklanjuti.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjuti aduan korupsi di atas dengan cara ..... (Berikan penjelasan cara penyelesaiannya)

Demikian laporan Whistle Blowing System (WBS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo selama Bulan ..... Tahun ..... Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

Wates, ..... 20....

Jabatan

( ..... )



FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

TANDA TERIMA

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : Lpr-.... / S-WBS / ..... / .....

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor : .....

Alamat : .....

No. Telp./HP : .....

Fax : .....

E-mail : .....

Unit Kerja/Organisasi : .....

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/  
sms/e-mail/surat, tentang :

.....  
.....  
.....

Kulon Progo, 20...

Pelapor,

.....

Sekretariat Whistleblowing System,

.....

\*) Coret yang tidak perlu



FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA  
BERITA ACARA  
Nomor : BA-.../TP-WBS/...../.....  
TENTANG  
LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI  
ATAS DUGAAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*)  
OLEH PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....,  
dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-  
.../S-WBS/.../.....), sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI\*)

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka Pengarah  
Whistleblowing System merekomendasikan perlu/tidak perlu\*) diberikan  
pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut.

Menyetujui,  
Pengarah Whistleblowing System,

.....  
Tim Pelaksana Whistleblowing System,

.....  
\*) Coret yang tidak perlu

Kulon Progo, 20...  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KABUPATEN KULON PROGO

Drs. SUMARSANA, MSi  
Pembina Utama Muda ; IV/c  
NIP. 19630901 198303 1 003